



**PUTUSAN**

Nomor 893/Pid.B/2022/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : TERDAKWA I
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 37/3 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Surabaya.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Tidak ada Penahanan

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : TERDAKWA II
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 31/3 November 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidoarjo.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Tidak ada Penahanan

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 893/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 893/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 893/Pid.B/2022/PN Sda



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perzinahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II dengan **pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah para terdakwa segera ditahan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pakaian hem lengan panjang warna merah motif kotak;
  - 1 (satu) buah sprei warna biru yang bergambar animasi kartun dengan dua perempuan dan terdapat bekas cairan sperma;
  - 1 (satu) buah bra warna hitam;
4. Menetapkan pula agar Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sidoarjo Tanggal 13 Desember 2022 Nomor : 893 / Pid.B / 2022 / PN.Sda dengan Acara Pemeriksaan Biasa **Terdakwa TERDAKWA I, DKK** dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan Pasal 284 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

Bahwa mereka **Terdakwa I. TERDAKWA I** bersama – sama dengan **Terdakwa II. TERDAKWA II** pada hari Minggu Tanggal 03 Oktober 2022 sekitar



Pukul 03.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2022 bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***laki – laki atau perempuan yang berstatus masih suami isteri yang sah, yang melakukan perbuatan perzinahan dengan laki – laki atau perempuan lain yang buka suami isteri yang sah***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. TERDAKWA I belum menikah dan juga belum berkeluarga. Sedangkan Terdakwa II. TERDAKWA II telah menikah dengan Saksi I sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa awalnya Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II berkenalan sekitar bulan Juni 2022 melalui media sosial *Tiktok* dan dari perkenalan tersebut Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II melanjutkan komunikasi melalui *Whatsapp* yang mana Terdakwa II. TERDAKWA II sering bercerita tentang masalah rumah tangga hingga akhirnya timbul rasa tertarik antara Terdakwa I. TERDAKWA I dengan Terdakwa II. TERDAKWA II.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa I. TERDAKWA I datang ke rumah Terdakwa II. TERDAKWA II yang beralamatkan di Sidoarjo dimana saat itu situasi dan kondisi rumah dalam keadaan kosong karena Saksi SAKSI I yang merupakan suami sah Terdakwa II. TERDAKWA II saat itu bekerja, karena sudah ada rasa suka sama suka sehingga Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II melakukan persetubuhan didalam kamar rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa I. TERDAKWA I menerima pesan dari Terdakwa II. TERDAKWA II yang intinya mengatakan bahwa dirumahnya sepi karena suaminya yaitu Saksi SAKSI I bekerja dan baru pulang hari Minggu siang, mendapatkan informasi tersebut sekitar Pukul 23.30 WIB Terdakwa I. TERDAKWA I datang ke rumah Terdakwa II. TERDAKWA II hingga keduanya melakukan persetubuhan didalam kamar Terdakwa II. TERDAKWA II dan setelah selesai Terdakwa I. TERDAKWA I tertidur didalam kamar tersebut sedangkan Terdakwa II. TERDAKWA II dikamar anaknya hingga sekitar Pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa II. TERDAKWA II membangunkan Terdakwa I. TERDAKWA I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama hendak keluar dari dalam kamar bertemu dengan Saksi SAKSI I yang saat itu pulang hingga akhirnya para terdakwa diamankan bersama dengan Ketua RT. lalu diserahkan ke Pihak Polsek Prambon Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440 / 4403 / 438.5.2.1.14 / 2022 Puskesmas Prambon Sidoarjo atas nama TERDAKWA II atas nama SITI LAILIA BIN JAMAL yang ditanda tangani oleh dr. APRILIA ROMDIYANI, dengan hasil pemeriksaan :

Alat kelamin : Ditemukan robekan selaput dara pada arah jam lima, tujuh, delapan dan tampak kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam. Ditemukan cairan berwarna putih kental dibagian dalam dan luar liang senggama.

Kesimpulan : Ditemukan robekan lama pada selaput dara pasien dan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 284 ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**N a m a : SAKSI I  
Sidoarjo.**

Saksi diperiksa didepan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh isteri saksi yang bernama TERDAKWA II (Terdakwa II.) bersama dengan seorang laki – laki yang bernama TERDAKWA I (Terdakwa I.) yang diketahui pada hari Minggu Tanggal 03 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Sidoarjo.
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa II. TERDAKWA II sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
- Sedangkan saksi tidak kenal Terdakwa I. TERDAKWA I dan juga tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung pada saat Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II melakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 893/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzinahan tersebut.

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Jum'at Tanggal 30 September 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB saksi berangkat meninggalkan rumah dengan tujuan bekerja di daerah Probolinggo, lalu pada hari Sabtu Tanggal 01 Oktober 2022 sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa II. TERDAKWA II menghubungi saksi dengan kalimat *"Kapan ayah pulang?"* dan saksi menjawab *"Tidak bisa pulang hari ini dikarenakan barang cor – coran terlambat perkiraan pulang minggu siang"* kemudian saksi melanjutkan pekerjaan dan dalam melakukan pekerjaan tersebut saksi membutuhkan alat untuk potongan beton dimana saat itu dipakai atau dipinjam oleh teman saksi di Bojonegoro, sehingga pada hari Minggu Tanggal 02 Oktober 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB saksi berangkat mengambil alat tersebut di Bojonegoro dan dalam perjalanan sekitar Pukul 03.00 WIB saksi mampir pulang kerumah untuk beristirahat sejenak. Namun setelah sampai dilokasi pintu gerbang rumah saksi dalam keadaan tertutup dan saksi berusaha menghubungi Terdakwa II. TERDAKWA II tetapi tidak dijawab sehingga saksi memanjat pagar rumah dan masuk kedalam rumah tanpa ada rasa curiga. Pada saat saksi hendak masuk kedalam kamar tepatnya di depan pintu kamar saksi melihat Terdakwa II. TERDAKWA II bersama dengan seorang laki – laki yang tidak saksi kenal (Terdakwa I. TERDAKWA I) keluar dari dalam rumah sehingga saksi mengamankan keduanya lalu menghubungi Ketua RT hingga akhirnya datang lalu saksi menyerahkan keduanya ke Pihak Polsek Prambon Sidoarjo.
- Bahwa pada saat Terdakwa I. TERDAKWA I keluar dari dalam kamar bersama dengan Terdakwa II. TERDAKWA II saat itu keduanya berpakaian lengkap, dimana saat itu Terdakwa I. TERDAKWA I memakai hem lengan panjang warna merah motif kotak, sedangkan Terdakwa II. TERDAKWA II juga memakai baju namun terlihat tali branya, sedangkan didalam kamar tepatnya seprei kasur terdapat bekas yang diduga merupakan cairan sperma.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa I. TERDAKWA I dengan Terdakwa II. TERDAKWA II melakukan perselingkuhan atau perzinahan tersebut.

## Atas keterangan saksi : Para terdakwa membenarkannya:

**N a m a : SAKSI II**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 893/Pid.B/2022/PN Sda



## Sidoarjo

Saksi diperiksa didepan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perzinahan yang dilakukan TERDAKWA II (Terdakwa II.) bersama dengan seorang laki – laki yang bernama TERDAKWA I (Terdakwa I.) yang diketahui pada hari Minggu Tanggal 03 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Sidoarjo.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II. TERDAKWA II yang merupakan tetangga serta warga saksi di RT. 004 RW. 003 Desa Simogirang dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan saksi tidak kenal Terdakwa I. TERDAKWA I dan juga tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa II. TERDAKWA II merupakan isteri sah dari Saksi SAKSI I.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi SAKSI I yang merupakan tetangga serta warga saksi di RT. 004 RW. 003 Desa Simogirang dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung pada saat Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II melakukan perzinahan tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Minggu Tanggal 03 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB saksi diminta oleh Saksi SAKSI I untuk datang kerumahnya karena pada saat itu ada seorang laki – laki yang tidak dikenal sedang bersama dengan isterinya. Kemudian selaku Ketua RT. saksi mendatangi rumah Saksi SAKSI I tersebut dan memang benar ada seorang laki – laki yang tidak saksi kenal yang memakai hem lengan panjang warna merah motif kotak bersama dengan Terdakwa II. TERDAKWA II, lalu keduanya dibawa ke Polsek Prambon Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa I. TERDAKWA I memakai hem lengan panjang warna merah motif kotak, lalu didalam kamar tepatnya seprei kasur terdapat bekas yang diduga merupakan cairan sperma.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa I. TERDAKWA I dengan Terdakwa II. TERDAKWA II melakukan perselingkuhan atau perzinahan tersebut.

**Atas keterangan saksi : Para terdakwa membenarkannya;**



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**N a m a : TERDAKWA I**  
**Surabaya.**

Terdakwa diperiksa didepan persidangan dan membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II telah melakukan tindak pidana perzinahan (persetubuhan) pada hari Minggu Tanggal 03 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa I. TERDAKWA I belum menikah dan juga belum berkeluarga. Sedangkan Terdakwa II. TERDAKWA II telah menikah dengan Saksi SAKSI I sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa awalnya Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II kenal pertama kali sekitar bulan Juni 2022 melalui media sosial *Tiktok* dan dari perkenalan tersebut Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II melanjutkan komunikasi melalui *Whatsapp* yang mana Terdakwa II. TERDAKWA II sering bercerita tentang masalah rumah tangga hingga akhirnya timbul rasa tertarik antara Terdakwa I. TERDAKWA I dengan Terdakwa II. TERDAKWA II. Kemudian sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa I. TERDAKWA I datang kerumah Terdakwa II. TERDAKWA II yang beralamatkan di Sidoarjo dimana saat itu situasi dan kondisi rumah dalam keadaan kosong karena Saksi SAKSI I yang merupakan suami sah Terdakwa II. TERDAKWA II saat itu bekerja, karena sudah ada rasa suka sama suka sehingga Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II melakukan persetubuhan didalam kamar rumah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa I. TERDAKWA I menerima pesan dari Terdakwa II. TERDAKWA II yang intinya mengatakan bahwa dirumahnya sepi karena suaminya yaitu Saksi SAKSI I bekerja dan baru pulang hari Minggu siang, mendapatkan informasi tersebut sekitar Pukul 23.30 WIB Terdakwa I. TERDAKWA I datang kerumah Terdakwa II. TERDAKWA II hingga keduanya melakukan persetubuhan didalam kamar Terdakwa II. TERDAKWA II dan setelah selesai Terdakwa I. TERDAKWA I tertidur didalam kamar tersebut sedangkan Terdakwa II.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 893/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA II dikamar anaknya hingga sekitar Pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa II. TERDAKWA II membangunkan Terdakwa I. TERDAKWA I dan bersama hendak keluar dari dalam kamar bertemu dengan Saksi SAKSI I yang saat itu pulang hingga akhirnya para terdakwa diamankan bersama dengan Ketua RT. lalu diserahkan ke Pihak Polsek Prambon Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut:

**N a m a : TERDAKWA II  
Sidoarjo**

Terdakwa diperiksa didepan persidangan dan membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II telah melakukan tindak pidana perzinahan (persetubuhan) pada hari Minggu Tanggal 03 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa I. TERDAKWA I belum menikah dan juga belum berkeluarga. Sedangkan Terdakwa II. TERDAKWA II telah menikah dengan Saksi SAKSI I sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa awalnya Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II kenal pertama kali sekitar bulan Juni 2022 melalui media sosial *Tiktok* dan dari perkenalan tersebut Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II melanjutkan komunikasi melalui *Whatsapp* yang mana Terdakwa II. TERDAKWA II sering bercerita tentang masalah rumah tangga hingga akhirnya timbul rasa tertarik antara Terdakwa I. TERDAKWA I dengan Terdakwa II. TERDAKWA II. Kemudian sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa I. TERDAKWA I datang kerumah Terdakwa II. TERDAKWA II yang beralamatkan di Sidoarjo dimana saat itu situasi dan kondisi rumah dalam keadaan kosong karena Saksi SAKSI I yang merupakan suami sah Terdakwa II. TERDAKWA II saat itu bekerja, karena sudah ada rasa suka sama suka sehingga Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II melakukan persetubuhan didalam kamar rumah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa I. TERDAKWA I menerima pesan dari Terdakwa II. TERDAKWA II yang intinya mengatakan bahwa dirumahnya sepi karena suaminya yaitu Saksi SAKSI I

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 893/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan baru pulang hari Minggu siang, mendapatkan informasi tersebut sekitar Pukul 23.30 WIB Terdakwa I. TERDAKWA I datang kerumah Terdakwa II. TERDAKWA II hingga keduanya melakukan persetujuan didalam kamar Terdakwa II. TERDAKWA II dan setelah selesai Terdakwa I. TERDAKWA I tertidur didalam kamar tersebut sedangkan Terdakwa II. TERDAKWA II dikamar anaknya hingga sekitar Pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa II. TERDAKWA II membangunkan Terdakwa I. TERDAKWA I dan bersama hendak keluar dari dalam kamar bertemu dengan Saksi SAKSI I yang saat itu pulang hingga akhirnya para terdakwa diamankan bersama dengan Ketua RT. lalu diserahkan ke Pihak Polsek Prambon Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pakaian hem legan panjang warna merah motif kotak;
2. 1 (satu) buah sprej warna biru yang bergambar animasi kartun dengan dua perempuan dan terdapat bekas cairan sperma;
3. 1 (satu) buah bra warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### **Unsur barang siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapkan Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dalam persidangan Para terdakwa telah diperiksa dan membenarkan identitasnya dan Para terdakwa mampu serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal ini menunjukkan Para terdakwa secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat serta memadai,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 893/Pid.B/2022/PN Sda



oleh karena Para terdakwa masuk dalam pengertian orang perorang, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

***Berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terbukti;***

***Unsur laki – laki atau perempuan yang berstatus masih suami isteri yang sah;***

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, Terdakwa II. TERDAKWA II merupakan isteri yang sah dari Saksi SAKSI I sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan Terdakwa I. TERDAKWA I pernah menikah secara sirih namun saat ini sudah berpisah.

***Berdasarkan uraian tersebut maka unsur laki – laki atau perempuan yang berstatus masih suami isteri yang sah telah terbukti.;***

***Unsur yang melakukan perbuatan perzinahan dengan laki – laki atau perempuan lain yang buka suami isteri yang sah***

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa menurut R. Sugandhi dalam bukunya KUHP dan penjelasannya penerbit Usaha Nasional Surabaya halaman 300 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki – laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki – laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.

Bahwa pasal ini adalah suatu delik aduan, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan, selama perkara tersebut belum diperiksa dimuka sidang pengadilan maka pengaduan tersebut senantiasa masih dapat ditarik kembali. Mengenai pengaduan ini maka ketentuan Pasal, 72, 73 dan 75 KUHP tidak berlaku, artinya penuntutan atau penarikannya kembali tidak dapat diwakilkan;

Bahwa pengaduan atas pasal ini tidak dapat dipisah – pisahkan, artinya tuntutan harus ditujukan kepada laki – laki dan perempuan yang melakukan zina itu, maksudnya tuntutan tersebut tidak dapat ditujukan kepada salah satu pihak laki – laki saja atau perempuan saja.

Bahwa meskipun pasal ini merupakan delik aduan akan tetapi walaupun belum ada pengaduan dari yang berkepentingan, namun Penyidik tidak



dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila menjumpai peristiwa seperti itu, bahkan dalam hal-hal tertentu Penyidik harus mengambil tindakan – tindakan untuk mencegah hal – hal yang tidak diinginkan guna menjaga keamanan dan ketentraman umum.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa I. TERDAKWA I datang kerumah Terdakwa II. TERDAKWA II yang beralamatkan di Sidoarjo dimana saat itu situasi dan kondisi rumah dalam keadaan kosong karena Saksi SAKSI I yang merupakan suami sah Terdakwa II. TERDAKWA II saat itu bekerja, karena sudah ada rasa suka sama suka sehingga Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II melakukan persetubuhan didalam rumah kamar ruang tamu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa I. TERDAKWA I menerima pesan dari Terdakwa II. TERDAKWA II yang intinya mengatakan bahwa dirumahnya sepi karena suaminya yaitu Saksi SAKSI I bekerja dan baru pulang hari Minggu siang, mendapatkan informasi tersebut sekitar Pukul 23.30 WIB Terdakwa I. TERDAKWA I datang kerumah Terdakwa II. TERDAKWA II hingga keduanya melakukan persetubuhan didalam kamar Terdakwa II. TERDAKWA II dan setelah selesai Terdakwa I. TERDAKWA I tertidur didalam rumah kamar ruang tamu tersebut kamar tersebut sedangkan Terdakwa II. TERDAKWA II dikamar anaknya hingga sekitar Pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa II. TERDAKWA II membangunkan Terdakwa I. TERDAKWA I dan bersama hendak keluar dari dalam kamar bertemu dengan Saksi SAKSI I yang saat itu pulang hingga akhirnya para terdakwa diamankan bersama dengan Ketua RT. lalu diserahkan ke Pihak Polsek Prambon Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) KUHP. tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440 / 4403 / 438.5.2.1.14 / 2022 Puskesmas Prambon Sidoarjo atas nama TERDAKWA II atas nama SITI LAILIA BIN JAMAL yang ditanda tangani oleh dr. APRILIA ROMDIYANI,



dengan hasil pemeriksaan :

Alat kelamin : Ditemukan robekan selaput dara pada arah jam lima, tujuh, delapan dan tampak kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam. Ditemukan cairan berwarna putih kental dibagian dalam dan luar liang senggama.

Kesimpulan : Ditemukan robekan lama pada selaput dara pasien dan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

***Berdasarkan uraian tersebut maka unsur yang melakukan perbuatan perzinahan dengan laki – laki atau perempuan lain yang buka suami isteri yang sah telah terbukti;***

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian hem lengan panjang warna merah motif kotak;

- 1 (satu) buah sprei warna biru yang bergambar animasi kartun dengan dua perempuan dan terdapat bekas cairan sperma;
- 1 (satu) buah bra warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan..**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### **HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **HAL – HAL YANG MERINGANKAN :**

- Para terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;  
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

\*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat 1KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERZINAHAN.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. TERDAKWA I dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. TERDAKWA II dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pakaian hem lengan panjang warna merah motif kotak;
  - 1 (satu) buah sprei warna biru yang bergambar animasi kartun dengan dua perempuan dan terdapat bekas cairan sperma;
  - 1 (satu) buah bra warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2023 oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H., M.H. Kartijono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Wahid, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Iswani, S.H.M.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Kartijono, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kusriani, S.H.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 893/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 893/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 893/Pid.B/2022/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 893/Pid.B/2022/PN Sda





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 893/Pid.B/2022/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



